ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.1 (2026)

Pengelolaan Perdagangan Pakaian Bekas: Studi antara Indonesia dan Thailand untuk Menghentikan Penyelundupan Pakaian Bekas

[*]Vanessa Babyliany[1], Ninne Zahara Silviani[2], Windi Afdal[3]
[1 2 3] Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
[*]ninne@uib.ac.id

ABSTRACT

This study discusses legal issues surrounding the management of secondhand clothing trade (thrifting) in the context of preventing smuggling through a comparative study between Indonesia and Thailand. The main issues examined are the differences in regulatory approaches between the two countries and their implications for the effectiveness of law enforcement and consumer protection. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a comparative law approach, analyzing national regulations and international legal instruments, including the Basel Convention (1989). The results show that Indonesia implements a restrictive policy on the import of used clothing, but faces obstacles in terms of supervision and the legal culture of society, so that smuggling practices still continue. In contrast, Thailand implements a more adaptive licensing and hygiene supervision mechanism, thereby creating harmony between the legal structure, legal substance, and legal culture. Normatively, this study concludes that the management of the used clothing trade requires a balance between legal certainty and effective supervision, as well as a regulatory approach that is in line with the principles of sustainability and the circular economy.

Keyword: *Trade in Used Clothing; Comparative Law; Legal System; Trade Policy.*

Penelitian ini membahas permasalahan hukum pengelolaan perdagangan pakaian bekas (*thrifting*) dalam konteks pencegahan penyelundupan melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Thailand. Permasalahan utama yang dikaji adalah perbedaan pendekatan regulasi kedua negara serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, dengan menganalisis regulasi nasional dan instrumen hukum internasional, termasuk *Basel Convention* (1989). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan larangan impor pakaian bekas yang bersifat restriktif, namun menghadapi kendala pada aspek pengawasan dan budaya hukum masyarakat, sehingga praktik penyelundupan masih berlangsung. Sebaliknya, Thailand menerapkan mekanisme perizinan dan pengawasan higienitas yang lebih adaptif, sehingga menciptakan keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan perdagangan pakaian bekas memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan efektivitas pengawasan, serta pendekatan regulatif yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular.

Kata Kunci: *Perdagangan Pakaian Bekas; Perandingan Hukum; Sistem Hukum; Kebijakan Perdagangan.*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan pakaian bekas (*thrifting*) telah berkembang menjadi fenomena global yang dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang semakin berorientasi pada harga terjangkau (Hambali, 2024). Selain dianggap mampu memperpanjang siklus penggunaan produk dan mengurangi limbah tekstil akibat industri *fast fashion* (Saputro et al., 2024). Praktik ini juga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya terkait legalitas impor, risiko kesehatan masyarakat, dan pengawasan perdagangan lintas negara (Faizah et al., 2023).

Di Indonesia, perdagangan pakaian bekas impor berkembang pesat dan lebih didorong oleh faktor ekonomi dan sosial daripada kesadaran lingkungan. Pakaian bekas impor kerap dipersepsikan sebagai sarana untuk memperoleh produk bermerek dengan harga terjangkau, sehingga menarik minat masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah (Aswadana et al., 2022). Namun demikian, praktik ini telah diatur dan dilarang dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor (Permendag No. 40 Tahun 2022), yang secara tegas melarang impor pakaian bekas. Larangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur legalitas barang yang dapat dan tidak dapat diperdagangkan di Indonesia. Keberadaan barang impor ilegal berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional serta mengganggu agenda pembangunan berkelanjutan.

Penyelundupan pakaian bekas impor merupakan konsekuensi dari tingginya permintaan masyarakat terhadap produk tersebut (Amrullah et al., 2024). Berdasarkan penelitian Basarang et al. (2016) menunjukkan bahwa pakaian bekas impor berpotensi mengandung mikroorganisme dan zat berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, dan reaksi alergi. Oleh karena itu, praktik penyelundupan pakaian bekas tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum kepabeanan yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) (Jamaludin et al., 2024).

Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diatur secara tegas di Indonesia, praktik penyelundupan masih marak terjadi, terutama melalui jalur laut dan pelabuhan tidak resmi, seperti di Batam dan wilayah perbatasan lainnya (Fadli, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan perdagangan pakaian bekas belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung permisif terhadap peredaran pakaian bekas impor (Amelia & Purnawarman, 2025). Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas hukum ditentukan oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Meskipun struktur dan substansi hukum relatif memadai, lemahnya budaya hukum menyebabkan larangan impor tidak berjalan efektif, bahkan memicu tumbuhnya pasar gelap dan praktik penyelundupan lintas batas (Halim et al., 2023).

Sementara itu, Thailand memiliki pendekatan berbeda dalam mengelola perdagangan pakaian bekas. Negara tersebut masih memperkenankan impor pakaian bekas dengan persyaratan administratif dan pengawasan higienitas yang ketat, termasuk

kewajiban fumigasi untuk menjamin kebersihan produk sebelum dipasarkan dan sanitasi produk sebelum dipasarkan di dalam negeri, sekaligus memastikan bahwa barang impor tidak mengandung mikroorganisme berbahaya (Samudera et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan negara mengendalikan arus impor secara legal sekaligus meminimalkan praktik penyelundupan (Prawanna et al., 2025). Perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Thailand menunjukkan variasi pendekatan nasional dalam mengelola perdagangan pakaian bekas, termasuk dalam mengaitkannya dengan isu kesehatan dan lingkungan.

Penelitian terdahulu telah mengkaji perdagangan pakaian bekas dari berbagai perspektif. Kajian perbandingan regulasi impor pakaian bekas di Indonesia dan Thailand yang dibahas oleh Hambali (2024), membandingkan regulasi impor pakaian bekas di Indonesia dan Thailand, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan teori sistem hukum. Studi yang dilakukan oleh Qurrotaayun et al. (2024) berfokus pada implementasi larangan impor di Indonesia tanpa melihat praktik pengelolaan di negara lain. Sementara itu, Suwargana (2020) membahas lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian impor limbah B3 ke Indonesia. Penelitian lain juga menekankan perlunya kebijakan adaptif dalam penegakan hukum penyelundupan pakaian bekas (Jumadi et al., 2024). Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membandingkan pengelolaan perdagangan pakaian bekas di Indonesia dan Thailand dengan menggunakan pendekatan sistem hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji pengelolaan perdagangan pakaian bekas melalui pendekatan perbandingan hukum yang dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini tidak hanya membandingkan substansi regulasi, tetapi juga menelaah struktur penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat di kedua negara. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan dalam mencegah penyelundupan pakaian bekas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan internasional terkait impor limbah B3 yang relevan dengan pakaian bekas serta membandingkan regulasi dan pengelolaan perdagangan pakaian bekas di Indonesia dan Thailand, termasuk efektivitas kebijakan dalam mencegah penyelundupan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum perdagangan internasional melalui penerapan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko kesehatan dan lingkungan, sehingga memiliki manfaat multidimensional.

Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan praktik perdagangan pakaian bekas lintas negara, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan internasional mengenai impor limbah B3 serta pelaksanaan regulasi di Indonesia dan Thailand. Kajian ini juga bertujuan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor. Penulis bermaksud menelaah lebih jauh permasalahan tersebut dalam bentuk artikel dengan judul "Pengelolaan Perdagangan Pakaian Bekas: Studi antara Indonesia dan Thailand untuk Menghentikan Penyelundupan Pakaian Bekas". Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana pengaturan internasional terkait import limbah B3 termasuk tentang pakaian bekas, serta bagaimana perbandingan regulasi perdagangan dan pengelolaan pakaian bekas (*thrifting*) di Indonesia dan Thailand.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang bertujuan menganalisis pengaturan dan pengelolaan perdagangan pakaian bekas di Indonesia dan Thailand (Tan, 2021). Metode ini dipilih karena menyesuaikan dengan karakteristik tujuan penelitian, yakni mengkaji perbandingan hukum (Disemadi, 2022). Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekataan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini merujuk pada sumber data sekunder yang meliputi dari bahan hukum primer, yakni di Indonesia: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor (Permendag No. 40/22), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 (Keppres No. 61 Tahun 1993), dan *Basel Convention* (1989). Di Thailand: *Customs Act* B.E. 2560 (2017), *Hazardous Substance Act* B.E. 2535 (1992), *Notification of the Ministry of Commerce* B.E. 2563 (2020), dan *Basel Convention* (diratifikasi oleh Thailand tahun 1998).

Penelitian ini juga merujuk pada bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, instrumen hukum internasional seperti *Basel Convention* (1989), literatur ilmiah dari para pakar yang kompeten di bidangnya, serta data-data pendukung lain yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, lembaga internasional, maupun institusi penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dengan mengambil informasi tertulis dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas, seperti regulasi nasional, dokumen internasional, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan menggunakan metode komparatif-normatif dengan menafsirkan dan membandingkan substansi norma hukum antara Indonesia dan Thailand secara sistematis dan kritis, untuk mengevaluasi keselarasan antara norma hukum dan tujuan pengaturan dalam pengelolaan perdagangan pakaian bekas serta pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan konsumen, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan prinsip ekonomi sirkular.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Internasional terkait Import Limbah B3 termasuk tentang Pakaian Bekas

Pengaturan internasional mengenai perdagangan lintas batas limbah berbahaya dan barang bekas, termasuk pakaian bekas, diatur dalam *Basel Convention* tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya tahun 1989. Konvensi ini diadopsi sebagai respons terhadap kekhawatiran global mengenai transfer limbah berbahaya dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas pengelolaan yang memadai. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk limbah B3 melalui pengawasan yang ketat terhadap pergerakan transnasionalnya. Sebagai kerangka kelembagaan global, *Basel Convention* menetapkan tatanan dasar sistem hukum lingkungan internasional yang diwajibkan untuk diimplementasikan oleh setiap negara pihak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui Keppres No. 61 Tahun 1993, menunjukkan komitmen yuridis

untuk mengendalikan dan melarang impor limbah B3. Oleh karena itu, semua regulasi domestik Indonesia terkait impor limbah B3 harus didasarkan dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam *Basel Convention* (Muiz et al., 2023).

Basel Convention mendasarkan mekanisme pengawasan lintas batas pada prinsip utama persetujuan yang diinformasikan sebelumnya *Prior Informed Consent* (PIC), yang mengharuskan negara pengekspor limbah berbahaya memperoleh persetujuan tertulis dari negara tujuan sebelum pengiriman dilakukan. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan penuh (*full sovereign right*) bagi negara pengimpor untuk melarang masuknya limbah, sekaligus menegaskan tanggung jawab negara pengekspor atas limbah yang dihasilkannya (Anggita, 2018). Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini diimplementasikan secara tegas, di mana Indonesia menafsirkan kewenangan ini sebagai hak untuk melarang secara total masuknya limbah B3 ke wilayahnya. Larangan ini didukung oleh Pasal 69 ayat (1) UU PPLH, yang secara eksplisit melarang setiap orang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, substansi hukum nasional mengimplementasikan ketentuan ini misalnya dengan UU PPLH yang dalam Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia tanpa izin. Ketentuan pidana dalam Pasal 106 hingga Pasal 107 mengatur sanksi bagi mereka yang mengimpor limbah B3 ke Indonesia hukuman minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun dan denda miliaran rupiah. Di Indonesia kasus impor limbah B3 masih terjadi meskipun regulasi jelas. Dalam Suwargana (2020) mencatat bahwa antara Januari 2018 hingga Januari 2020 terdapat 3.272 kontainer impor, di antaranya 1.662 kontainer berisi limbah B3 dan sampah yang dilarang. Fenomena ini membuktikan bahwa meski struktur dan substansi ada, aspek budaya hukum di lapangan masih mengalami tantangan. Di sisi internasional, pengiriman lintas batas limbah dari negara maju ke negara berkembang mendapat sorotan karena risiko beban lingkungan di negara penerima. Lembaga seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengingatkan bahwa pergerakan lintas batas limbah B3 menimbulkan risiko tinggi khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia (Wahyudi et al., 2020).

Sementara di Thailand, pengaturan nasional terhadap limbah berbahaya dan impor diatur oleh *Hazardous Substance Act* B.E. 2535 (1992) yang menetapkan bahwa produksi, impor, ekspor dan pemilikan substansi berbahaya harus mematuhi ketentuan khusus. Selain itu, regulasi mengenai importasi limbah kimia atau elektronik dimuat dalam Notifikasi Departemen Industri Thailand tanggal 14 Mei B.E. 2539 (1996) serta Notifikasi mengenai *E-waste* (*Engaged with Basel Convention*) yang mulai mengekspansi larangan impor barang limbah berbahaya. Dalam konteks Thailand, terdapat aktivitas penindakan terhadap impor limbah berbahaya. Sebagai contoh, pada Juni 2025, *Department of Special Investigation* (DSI) Thailand bersama dengan Bea Cukai memeriksa 36 kontainer impor yang dicurigai sebagai limbah berbahaya di Pelabuhan Bangkok dengan total berat 736 ton (Department of Special Investigation, 2025). Thailand mulai memperketat impor dan transit barang yang bisa diklasifikasi sebagai limbah atau barang bekas yang tercemar. Sebagai contoh, pada 2020 Thailand memberlakukan Notifikasi Kementerian Perdagangan B.E. 2563 yang melarang impor *e-waste* sebagai barang untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Sawayo, 2023). Hal ini menunjukkan

bahwa Thailand mengambil langkah untuk menutup celah yang sebelumnya memungkinkan masuknya limbah siap buang ke negara mereka.

Meskipun *Basel Convention* tidak secara eksplisit menyebut "pakaian bekas", namun banyak negara menginterpretasikannya sebagai bagian dari limbah tekstil bila barang tersebut tidak layak pakai atau terkontaminasi zat berbahaya. Berdasarkan laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP, 2023), negara seperti Ghana, Kenya, dan Filipina telah menggolongkan sebagian besar impor pakaian bekas yang rusak sebagai limbah tekstik berbahaya (*hazardous textile waste*) karena dampak ekologisnya terhadap TPA dan kesehatan masyarakat. Secara substansial, *Basel Convention* memberi ruang bagi negara untuk menetapkan regulasi nasional yang lebih ketat. Misalnya, Uni Eropa telah mengadopsi *Waste Shipment Regulation (EC) No 1013/2006* yang mewajibkan izin ekspor limbah tekstil dan pelaporan berkala. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya sinergi antara struktur dan substansi hukum, di mana perangkat hukum internasional diimplementasikan dalam kebijakan domestik. Dalam konteks Friedman, sinergi antara kedua subsistem ini menjadi kunci keselarasan dan konsistensi sistem hukum. Implementasi *Basel Convention* di Asia Tenggara masih beragam, Indonesia dan Thailand telah meratifikasi, namun pendekatannya berbeda. Indonesia menafsirkan pakaian bekas sebagai barang yang dilarang impor untuk melindungi industri dalam negeri, sedangkan Thailand mengatur dengan sistem fumigasi dan pengawasan higienitas. Variasi ini menegaskan perbedaan antarnegara, di mana budaya ekonomi dan kebijakan publik memengaruhi substansi hukum (Shaib, 2021).

Dalam tataran institusional, *Basel Convention* menghendaki adanya mekanisme pelaporan dan koordinasi antarnegara. Namun, dalam praktiknya, banyak negara berkembang kekurangan fasilitas inspeksi dan laboratorium yang memadai untuk mengidentifikasi barang bekas berbahaya. Hal ini sejalan dengan teori Friedman bahwa kelemahan pada struktur hukum dapat mengganggu keselarasan penerapan substansi hukum, walaupun norma telah ditetapkan (Halim et al., 2023). Dalam konteks pakaian bekas, perdebatan utama adalah soal batas antara "*reuse*" dan "*waste*" beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan kini mewajibkan inspeksi higienitas sebelum ekspor dan mencatatnya sebagai tekstil yang dapat digunakan kembali yang tidak berbahaya (*non-hazardous reusable textiles*). Ini menunjukkan penerapan prinsip *Basel Convention* yang adaptif, di mana substansi hukum dikembangkan sesuai kebutuhan nasional. Penelitian oleh (Krulinasari & Yusnandi, 2021) menjelaskan bahwa Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa negara Eropa dengan memasukkan pakaian bekas tidak layak pakai dalam klasifikasi limbah tekstil berbahaya. Penggolongan ini akan memberikan dasar hukum internasional yang kokoh di bawah kerangka *Basel Convention* untuk memperkuat kebijakan larangan impor, menjadikannya sejalan dengan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Adopsi klasifikasi ini akan mempertegas substansi hukum Indonesia, yang saat ini hanya melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan, menuju kategori larangan berdasarkan UU PPLH tentang Limbah B3.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberlakuan efektif *Basel Convention* dan regulasi nasional Indonesia sangat bergantung pada keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks pakaian bekas impor, Indonesia telah memiliki struktur yang kuat (kelembagaan pengawasan) dan substansi yang tegas (larangan impor). Namun, kelemahan mendasar terletak pada

budaya hukum masyarakat dan institusi yang masih permisif dan belum optimal dalam pengawasan, yang pada akhirnya mengganggu keselarasan implementasi. Friedman menekankan bahwa kelemahan pada salah satu komponen, seperti kurangnya fasilitas inspeksi yang memadai atau rendahnya kepatuhan publik, akan menghambat daya paksa hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum harus berfokus pada penguatan budaya hukum melalui peningkatan kapasitas inspeksi yang transparan dan edukasi publik yang masif.

Secara keseluruhan, pengaturan internasional melalui *Basel Convention* menyediakan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk melarang atau mengendalikan impor limbah B3, termasuk potensi limbah tekstil berbahaya dari pakaian bekas (Suwargana, 2020). Namun, untuk mengatasi tingginya praktik penyelundupan, Indonesia disarankan untuk bergerak dari paradigma larangan total (*restrictive*) menuju paradigma pengaturan yang adaptif (*regulative*), seperti yang ditunjukkan oleh model pengawasan higienitas di Thailand. Strategi ini membutuhkan kesiapan kelembagaan dan sistem inspeksi yang transparan untuk membedakan antara barang yang dapat digunakan kembali dan limbah B3 tekstil (Wardhani & Salsabila, 2021). Langkah-langkah ini harus diwujudkan melalui reformasi struktur hukum yang memperkuat koordinasi antar instansi (Kemendag, Bea Cukai, dan KLHK) dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, demi mencapai sistem hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Birahayu, 2020).

2. Perbandingan Regulasi Perdagangan dan Pengelolaan Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Indonesia dan Thailand

Indonesia yang mengatur perdagangan dan impor barang termasuk pakaian bekas dapat dilihat melalui UU Perdagangan yang dalam Pasal 47 ayat (1) UU 7/2014 menyatakan bahwa "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru", ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional Indonesia menegaskan bahwa impor barang bekas/pakaian bekas berada dalam pengecualian atau dibatasi. Dengan demikian, struktur hukum nasional Indonesia sudah memuat kerangka umum untuk melarang atau membatasi impor barang dalam keadaan tidak baru. Indonesia telah menerbitkan regulasi pelaksana yang lebih spesifik terhadap impor pakaian bekas. Misalnya, Permendag No. 40/22 mengatur bahwa salah satu barang yang dilarang impor adalah pakaian bekas (Nurrahim, 2023). Demikian pula, terdapat Permendag No 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, meskipun statusnya dicabut kemudian oleh regulasi selanjutnya, dengan demikian, substansi hukum Indonesia menunjukkan bahwa impor pakaian bekas secara spesifik dilarang, bukan hanya dalam kategori umum barang bekas.

Dari sisi budaya hukum dan praktik di masyarakat serta institusi, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun regulasi jelas, masih terdapat praktik impor pakaian bekas secara ilegal yang dilaporkan di banyak daerah. Sebagai contoh, penelitian menyebut bahwa perdagangan pakaian bekas impor tetap marak dan dikategorikan sebagai barang ilegal oleh aparat (Ambuwaru & Maksum, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun struktur dan substansi hukum sudah ada, aspek pelaksanaan, pengawasan, dan budaya kepatuhan belum sepenuhnya optimal dalam sistem hukum Indonesia (Sudirman et al., 2024). Dalam konteks pengelolaan perdagangan pakaian bekas dan upaya menghentikan penyelundupan lintas batas antara Indonesia dan Thailand, efektivitas lembaga hukum menjadi faktor krusial dalam memastikan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dapat dijalankan secara optimal. (Setyawan et al., 2018) menegaskan bahwa reliabilitas lembaga

hukum dalam sistem hukum Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan institusi negara dalam menegakkan aturan secara konsisten dan terkoordinasi, sehingga hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga efektif dalam praktik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan kelembagaan dan pengawasan dapat menyebabkan ketidakefektifan penegakan hukum, meskipun regulasi telah dirumuskan secara tegas. Dalam konteks perdagangan pakaian bekas impor, kondisi ini tercermin dari masih maraknya praktik penyelundupan yang terjadi akibat lemahnya koordinasi dan kapasitas lembaga pengawas seperti Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, penguatan struktur hukum dan peningkatan reliabilitas institusi penegak hukum menjadi prasyarat penting dalam mengimplementasikan kebijakan larangan impor pakaian bekas secara efektif, sebagaimana juga direkomendasikan dalam pembahasan pengelolaan perdagangan pakaian bekas antara Indonesia dan Thailand.

Di Thailand, struktur hukum mengatur barang impor melalui sistem kepabeanan dan regulasi umum impor. Misalnya, dokumen mengenai regulasi bea cukai menunjukkan bahwa barang-barang bekas atau barang imaginer yang dikirim dari luar negeri harus mematuhi prosedur impor, dan barang bekas untuk keperluan pindahan personal memiliki syarat khusus. Sistem struktur hukum impor Thailand tampak lebih bersifat prosedural daripada larangan eksplisit terhadap pakaian bekas impor. Dari sisi substansi hukum di Thailand, tampaknya belum ditemukan regulasi yang secara eksplisit melarang impor pakaian bekas untuk dijual kembali atau memasukkan pakaian bekas ke dalam kategori barang larangan secara nasional seperti yang dilakukan Indonesia (Paengyod & Bussracumpakorn, 2023). Meskipun demikian, regulasi umum mengenai impor tekstil dan barang dagangan serta keharusan mendaftarkan impor via bea cukai tetap berlaku. Dengan demikian, substansi hukum Thailand relatif lebih longgar terhadap pakaian bekas dibanding Indonesia.

Dari aspek budaya hukum, Thailand memiliki pasar pakaian bekas (*second-hand*) dan *thrifting* yang cukup berkembang dan diterima masyarakat, baik sebagai upaya ekonomis maupun gaya hidup. Misalnya, pasar pakaian bekas di Bangkok seperti *Bobae Market populer* dan menjadi bagian dari kehidupan konsumen lokal (Santang & Subongkod, 2023). Kultur ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pedagang di Thailand lebih terbiasa dengan pakaian bekas, yang tentu mempengaruhi bagaimana regulasi diterapkan dan dipatuhi. Jika dianalisis menggunakan kerangka Friedman, di Indonesia semua tiga elemen yakni *structure*, *substance* dan *culture* tidak sepenuhnya seimbang: struktur (UU, Permendag) dan substansi (larangan spesifik) sudah kuat, tetapi budaya hukum (kepatuhan, pengawasan, pelaku pasar) masih lemah. Hal ini menyebabkan keberlakuan regulasi menjadi kurang optimal secara normatif, sementara di Thailand, kekuatan budaya hukum terutama di kalangan konsumen dan pasar *thrift* menjadi penopang utama sistem hukum. Meskipun struktur hukum tersedia, lemahnya substansi regulasi spesifik membuat sistem tersebut lebih fleksibel, namun juga rentan terhadap masuknya barang bekas tanpa pengawasan ketat. Dalam konteks perdagangan pakaian bekas (*thrifting*) internasional dan lintas negara, regulasi Indonesia menempatkan pakaian bekas sebagai barang larangan impor. Hal ini diatur secara tegas dalam Lampiran II angka IV Permendag No. 40/22 yang mencantumkan bahwa pakaian bekas adalah barang dilarang impor. Dengan demikian, Indonesia menerapkan substansi hukum yang

protektif terhadap industri tekstil nasional dan mengendalikan masuknya pakaian bekas impor yang dianggap bisa merugikan (Pasara, 2024).

Sementara itu, Thailand tidak memiliki regulasi nasional yang secara spesifik melarang impor pakaian bekas yang akan dijual kembali, tetapi menggunakan regulasi umum bea cukai dan kontrol impor tekstil sebagai landasan. Misalnya, semua barang impor harus dilaporkan dan mendapat izin sesuai regulasi bea cukai Thailand (International Trade Administration, 2024). Hal ini menunjukkan pendekatan Thailand yang lebih terbuka namun tetap berada dalam kerangka kontrol umum. Dalam analisis perbandingan, melihat aspek struktur hukum: Indonesia unggul dalam hal larangan spesifik yang jelas terhadap pakaian bekas impor, sementara Thailand memiliki struktur yang lebih umum dan prosedural. Dari aspek substansi hukum: Indonesia memiliki regulasi larangan dan sanksi untuk pakaian bekas impor; Thailand belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur pakaian bekas impor dalam konteks *thrifting*. Dari aspek budaya hukum: Thailand memiliki budaya *thrifting* dan pasar pakaian bekas yang kuat dan diterima, sementara di Indonesia budaya kenaikan impor pakaian bekas ilegal menunjukkan tantangan dalam implementasi. Tabel berikut menyajikan perbandingan aspek-aspek penting dalam regulasi perdagangan dan pengelolaan pakaian bekas (*thrifting*) di Indonesia dan Thailand:

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Perdagangan dan Pengelolaan Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Indonesia dan Thailand

Aspek	Indonesia	Thailand
Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 47 ayat 1: barang impor harus baru). - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor yang menetapkan HS 6309 (pakaian bekas) sebagai barang dilarang impor. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 69: larangan memasukkan limbah B3).	- *Customs Act* B.E. 2560 (2017): mengatur prosedur izin dan kewajiban pendaftaran importir. - *Hazardous Substance Act* B.E. 2535 (1992): mengatur bahan berbahaya dan kontrol impor/ekspor. - *Notification of the Ministry of Commerce B.E. 2563 (2020)*: mengatur registrasi dan izin impor barang bekas tertentu (bukan larangan total).
Struktur Hukum (*Legal Structure*)	- Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan aparat penegak hukum berperan mengawasi impor pakaian bekas. - Penegakan melalui Satgas Pangan dan Bea Cukai RI.	- Thai *Customs Department*, *Ministry of Commerce*, dan *Department of Industrial Works* (DIW) sebagai otoritas impor. - Pengawasan dilakukan melalui izin dan pemeriksaan pelabuhan.
Substansi Hukum (*Legal Substance*)	- Pakaian bekas dikategorikan barang dilarang impor berdasarkan HS 6309 (Permendag No. 40/22). - Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 104-106 UU 7/2014**.**	- Tidak ada larangan eksplisit terhadap impor pakaian bekas; hanya persyaratan fumigasi, izin impor, dan sertifikat higienitas. - Barang bekas dikontrol dengan sistem lisensi.

Budaya Hukum (*Legal Culture*)	- Sebagian masyarakat masih membeli pakaian bekas impor karena harga murah dan tren *thrifting*. - Praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal masih tinggi meskipun ada larangan.	- Masyarakat Thailand menerima pakaian bekas sebagai bagian gaya hidup dan ekonomi sirkular. - Pasar *thrifting* di Bangkok dan Chiang Mai berkembang pesat secara legal.
Tujuan Regulasi	- Melindungi industri tekstil nasional dan kesehatan publik. - Mengendalikan risiko limbah tekstil dan penularan penyakit.	- Mendukung ekonomi reuse, pengurangan limbah, dan keterjangkauan konsumen. - Tidak menganggap pakaian bekas sebagai ancaman ekonomi.
Sanksi dan Penegakan	- Dikenai sanksi pidana: penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar (UU 7/2014 jo. UU 32/2009). - Bea Cukai berwenang menyita dan memusnahkan pakaian bekas impor.	- Pelanggaran administratif dikenai denda, pencabutan izin impor, atau penyitaan barang *Customs Act* B.E. 2560 (2017).
Keterkaitan dengan *Basel Convention*	- Indonesia meratifikasi *Basel Convention* dengan Keppres No. 61 Tahun 1993**;** pakaian bekas yang tidak layak dapat dianggap limbah tekstil.	- Thailand juga pihak *Basel Convention* sejak 1998; implementasi melalui DIW *Regulations on Waste Control*.
Pendekatan Kebijakan	- Proteksionis dan restriktif: larangan impor, pengawasan ketat.	- Adaptif dan ekonomis: izin impor, regulasi higienitas.
Arah Pengembangan Hukum	- Perlu reformulasi: dari larangan total menjadi regulasi selektif berbasis ekonomi sirkular.	- Perlu penegasan hukum untuk mencegah pakaian bekas rusak masuk sebagai limbah.

(Sumber: Hasil Analisis Penulis)

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia masih berada pada tahap regulasi yang lebih proteksionis dan restriktif terkait impor pakaian bekas. Dasar hukum yang digunakan Indonesia antara lain adalah UU Perdagangan khususnya Pasal 47 ayat (1) yang mewajibkan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru, dan Permendag No. 40/22 yang secara spesifik melarang impor pakaian bekas HS 6309. Selain itu, UU PPLH khususnya Pasal 69 yang melarang masuknya limbah berbahaya termasuk tekstil bekas yang dapat dikategorikan limbah B3. Pendekatan ini menunjukkan bahwa substansi hukum Indonesia bersifat pro-industri nasional dan pro-lingkungan, melindungi sektor tekstil domestik serta kesehatan masyarakat dari risiko kontaminasi mikroorganisme. Namun, efektivitasnya bergantung pada implementasi struktural melalui lembaga seperti Bea Cukai dan KLHK yang berperan penting dalam pengawasan pelabuhan (Birahayu, 2020).

Sementara itu, pembahasan mengenai Thailand menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam mengatur perdagangan pakaian bekas. Thailand tidak melarang impor pakaian bekas secara total, tetapi menerapkan sistem perizinan, inspeksi higienitas, dan pengawasan bea cukai untuk menjamin keamanan produk. Pengaturan ini tertuang dalam *Customs Act* B.E. 2560 (2017), *Hazardous Substance Act* B.E. 2535 (1992), dan *Ministerial Notification on Import of Used Goods*. Melalui kebijakan ini, pemerintah Thailand menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan publik dengan mengatur prosedur karantina serta kewajiban fumigasi sebelum pakaian bekas diedarkan di pasar

domestik. Dalam teori sistem hukum Friedman, hal ini menunjukkan keselarasan antara struktur hukum (lembaga dan mekanisme pengawasan) dan budaya hukum (kebiasaan masyarakat yang menerima pakaian bekas). Substansi hukum Thailand relatif fleksibel, tetapi tetap menjaga kontrol administratif untuk menghindari dampak negatif dari impor barang bekas (Budiyanti, 2023). Pendekatan hukum yang berbasis ekonomi sirkular ini memperlihatkan kemampuan Thailand menyesuaikan hukum dengan realitas sosial dan kebutuhan pasar domestik yang dinamis.

Kesenjangan regulasi pengelolaan perdagangan pakaian bekas antara Indonesia dan Thailand terlihat jelas dalam aspek fleksibilitas kebijakan dan keselarasan penerapan norma hukum. Indonesia memilih jalur larangan, sementara Thailand memilih jalur pengawasan administratif. Dalam hal ini, substansi hukum Indonesia lebih keras, tetapi implementasinya kurang efektif akibat lemahnya pengawasan dan resistensi budaya hukum masyarakat. Di sisi lain, Thailand tidak memiliki larangan spesifik, namun daya keberlakuan norma hukumnya relatif kuat karena didukung oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Pendekatan Thailand memperlihatkan kemampuan negara tersebut dalam menyeimbangkan dimensi normatif hukum dengan realitas sosial-ekonomi masyarakatnya. Dalam kerangka teori Friedman, ketimpangan antara struktur dan budaya hukum di Indonesia membuat substansi hukum kehilangan daya paksa. Oleh karena itu, Indonesia perlu mereformulasi kebijakan larangan menjadi pengaturan berbasis izin dengan mekanisme pengawasan yang transparan, sebagaimana diterapkan di Thailand. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat keberlakuan norma hukum dalam tataran normatif, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Dari sisi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberlakuan hukum dalam suatu negara ditentukan oleh keseimbangan antara Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Dalam konteks Indonesia, struktur hukum telah dibangun melalui kementerian dan lembaga seperti Kemendag, Bea Cukai, dan KLHK, sementara substansi hukumnya diwujudkan melalui UU dan Permendag yang jelas. Namun, budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap pakaian bekas impor menyebabkan sistem ini tidak berfungsi maksimal. Di Thailand, meskipun substansi hukum bersifat longgar, namun keseimbangan antara struktur dan budaya hukum tercapai. Masyarakat dan pelaku pasar memiliki kepatuhan tinggi terhadap regulasi administratif. Friedman menegaskan bahwa jika salah satu elemen dari sistem hukum tidak berjalan selaras, maka keberlakuan hukum akan terhambat. Kasus Indonesia memperlihatkan bahwa hukum yang keras tanpa dukungan budaya yang sesuai hanya menghasilkan kepatuhan formal, bukan kepatuhan substansial.

Berdasarkan hasil perbandingan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regulasi pengelolaan perdagangan pakaian bekas di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dibandingkan dengan Thailand. Meskipun aturan di Indonesia lebih tegas, penerapannya tidak konsisten dan tidak diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat. Sementara Thailand menunjukkan keselarasan penerapan norma hukum yang lebih baik melalui sistem pengawasan, lisensi impor, dan penguatan peran lembaga kepabeanan (Simbolon & Shara, 2025). Dalam konteks ini, Indonesia perlu memperkuat budaya hukum melalui edukasi publik, kolaborasi lintas kementerian, serta peningkatan kapasitas aparat pengawas. Dengan mencontoh Thailand, Indonesia dapat menyeimbangkan antara perlindungan industri domestik dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kacamata Friedman, reformasi hukum Indonesia perlu bergerak dari

paradigma larangan (*restrictive*) menuju paradigma pengaturan (*regulative*) yang adaptif terhadap dinamika pasar dan sosial budaya masyarakat.

Dengan merujuk pada praktik yang telah diterapkan di Indonesia dan Thailand, dapat dirumuskan strategi penguatan hukum dalam pengaturan perdagangan pakaian bekas melalui tiga pendekatan utama, yaitu: 1) dari aspek substansi hukum, perlu dilakukan pembaruan norma yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang responsif terhadap kebutuhan publik dan mendukung keberlanjutan lingkungan; 2) dari aspek struktur hukum, reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan memperkuat koordinasi antar instansi seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan KLHK agar penegakan hukum berjalan efektif; dan 3) dari aspek budaya hukum, perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan ekonomi, dan tanggung jawab sosial melalui edukasi, sosialisasi, serta partisipasi publik. Seluruh pendekatan ini mencerminkan semangat yang dianjurkan oleh Lawrence M. Friedman, yakni keseimbangan antara *structure*, *substance*, dan *culture* sebagai landasan sistem hukum yang ideal hukum yang tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga menjamin kemanfaatan dan keadilan sosial secara harmonis dalam jangka panjang.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan dalam pengelolaan perdagangan pakaian bekas antara Indonesia dan Thailand. Indonesia menerapkan kebijakan larangan total (*restrictive*) terhadap impor pakaian bekas berdasarkan UU Perdagangan, UU PPLH, dan Permendag No. 40 Tahun 2022, namun kebijakan tersebut belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan dan budaya hukum masyarakat. Sebaliknya, Thailand menggunakan pendekatan regulatif melalui sistem perizinan, fumigasi, dan pengawasan higienitas, yang lebih adaptif terhadap prinsip ekonomi sirkular serta didukung oleh tingkat kepatuhan masyarakat yang lebih baik

Secara yuridis, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma, tetapi juga oleh keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman. Ketidakseimbangan ketiga unsur tersebut di Indonesia menyebabkan kebijakan larangan bersifat normatif namun kurang fungsional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan pergeseran kebijakan menuju pengaturan selektif berbasis izin dan standar higienitas, disertai penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah penyelundupan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

E. DAFTAR RUJUKAN

Ambuwaru, P. A. H., & Maksum, H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur). *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, *5*(1). https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.232

Amelia, N. A., & Purnawarman, A. (2025). The Impact of the Secondhand Clothing Import Ban Policy on the Trade of Used Garments. *Research Horizon*, *05*(04), 1453–1464. https://doi.org/10.54518/rh.5.4.2025.716

Amrullah, D. A., Akhmaddhian, S., & Yuhandra, E. (2024). Import Ban Efficacy on Second-Hand Clothing in the Perspective of Regulatory and Sustainable Development Goals. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(01), 46-60. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i01.766

Anggita, N., & Wahyudi, F. E. (2018). Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel. *Journal of International Relations Diponegoro, 4*(3), 332-340. https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21041

Aswadana, P., Rahayu, D. A. S., & Effendy, M. A. A. (2022). Pandangan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya terhadap perubahan gaya hidup akibat fenomena thrifting. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 1, pp. 532-540).

Basarang, M., Rahmawati, R., & Wahyono, W. (2016). Dermatophyta Pada Pakaian Bekas Impor Yang Diperjualbelikan Di Kota Makassar. *Jurnal Medika*, *1*(1), 20-23. https://doi.org/10.53861/jmed.v1i1.93

Birahayu, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. *Perspektif Hukum*, *20*(1), 156-167. https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.81

Budiyanti, E. (2023). Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian. *Info Singkat*, *XV*(6). Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-219.pdf

Department of Special Investigation. (2025). DSI, in Cooperation with the Customs Department, Department of Industrial Works, and Port Authority of Thailand, Inspects 36 Containers of Imported Goods Suspected as Hazardous Waste under the Basel Convention, totalling 736 Tons. Retrieved November 12, 2025, from Department of Special Investigation website: https://www.dsi.go.th/en/Detail/3285caec5dd32443da7112cb8fc3bfbf?utm_source

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, *24*(2), 289–304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280

Fadli. (2025). Batam Authorities Arrest 25 Over Alleged Illegal Import of Used Clothes. Retrieved November 12, 2025, from The Jakarta Post website: https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/11/11/batam-authorities-arrest-25-over-alleged-illegal-import-of-used-clothes.html?utm_source

Halim, M. A. A., Amni, S. Z., & Maulana, M. (2023). Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*, *2*(1), 51-61. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83

Hambali, H. A. (2024). *Pengaturan Perdagangan Barang Bekas (Thrifting) (Studi Perbandingan Pengaturan Thrifting Di Indonesia Dan Thailand)* (Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/50509

International Trade Administration. (2024). Thailand Country Commercial Guide. Retrieved April 22, 2025, from https://www.trade.gov/country-commercial-

guides/thailand-market-overview

Jamaludin, I., Kadja, T. S. M., & Fanggi, R. A. (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di NTT. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *3*(1), 66–76. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1658

Jumadi, J., Purwanda, S., & Tarring, A. D. (2024). Menegakkan keadilan: Strategi hukum dalam menindak penyelundupan pakaian bekas impor. *Jurnal Litigasi Amsir*, *11*(2), 151-157.

Krulinasari, W., & Yusnandi, Y. (2021). Tinjauan Limbah Kain Sisa Produksi Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1). https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1481

Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, *1*(2), 109-117.

Nurrahim, T. (2023). Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak Sih? Retrieved November 13, 2025, from https://indonesiabaik.id/infografis/impor-pakaian-bekas-boleh-gak-sih?utm_source

Paengyod, K., & Bussracumpakorn, C. (2023). Ethical Value Perception of a Secondhand Fashion Value Chain in Thailand. *The 3rd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Science and Technology*, 1–10. Retrieved from https://www.cdtm75.org/spip.php?page=notice&id_cequitnotice=2102

Pasara, A. R. D. (2024). Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(16), 17–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.13761209

Prawanna, P., Into, S., Ruyaporn, U., & Tumthong, T. (2025). Legal Measures in Promoting the Import of Environmentally Standardized Products. *Interdisciplinary Academic and Research Journal*, *5*(2), 1121–1130. https://doi.org/10.60027/iarj.2025.288387

Qurrotaayun, B., Putri, M. L. E., Ferdiansyah, Y. P., & Wikansari, R. (2024). Dampak pelarangan impor pakaian bekas (thrift) terhadap pedagang di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(1), 1326-1337. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12557

Samudera, S., Al Haniva, S., Sakhi, R. F., & Rahman, A. (2024). Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani "Thrifting" di Pasar Senen. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, *5*(3), 142-154. https://doi.org/10.18196/jpk.v5i3.21271

Santang, L., & Subongkod, M. (2023). Factors that Influence the Buying Decision of Second-hand Clothes: Evidence in Thailand. *Asian Administration and Management Review*, *6*(February), 95–104. https://doi.org/10.2139/ssrn.4546519

Saputro, M. S. A., Santoso, A. P. A., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., & Ramadhani, S. P. D. (2024). Dampak penjualan barang thrifting di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, *2*(1), 278-285. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1675

Sawayo, W. (2023). Thailand Implementation of the Basel Convention (Ban Amendment). *Thailand Implementation of the Basel Convention (Ban Amendment)*, 15. Retrieved from https://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2024_PDF/Session1/S1_Thailand.pdf

Setyawan, A., Agustianto, A., & Afdal, W. (2019). Reliabilitas Lembaga Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. *Journal of Judicial Review*, *20*(2), 165-176. https://doi.org/10.37253/jjr.v20i2.352

Shaib, S. O. (2021). *The Journey of International Environmental law from 1972 to 1990*. *1*(1), 42–45. Retrieved from https://www.lawjournal.info/archives/2021.v1.i1.A.6

Simbolon, V. P. A., & Shara, M. C. P. (2025). Efektivitas regulasi larangan impor pakaian bekas di Batam: Usulan lex specialis sebagai solusi pengaturan legal. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(11). https://doi.org/10.62281/gthdgc70

Sudirman, M., & Husain, S. (2024). Pengawasan Pakaian Bekas Impor" Cakar" Di Kota Palu. *Jurnal Reinventing*, *6*(1), 199-112. Retrieved from https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/id/article/view/1362

Suwargana, I. (2020). Pencegahan Importasi Limbah B3 Dan Sampah Ke Wilayah Indonesia. *Jurnal Good Governance*, *16*(2), 209–238. https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.201

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

UNEP. (2023). Asia Enforcement Awards Winner Tackling Scourge of Transboundary. Retrieved November 12, 2025, from UNEP website: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/asia-enforcement-awards-winners-tackling-scourge-transboundary?utm_source.com

Wahyudi, I. T., Anggara, W., & Zein, M. R. (2020). Tinjauan Kebijakan Importasi Limbah Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, *4*(1). https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.739

Wardhani, E., & Salsabila, D. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Limbah B3 Di Industri Tekstil Kabupaten Bandung. *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, *5*(1), 15-26. https://doi.org/10.26760/jrh.v5i1.15-26